PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2022

INSPEKTORAT

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dam Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Inspektorat Tahun 2022 ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Inspektorat Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Sarilamak, Januari 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2022

INSPEKTORAT

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dam Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Inspektorat Tahun 2022 ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Inspektorat Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Sarilamak, Januari 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Wewenang 1
C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota 3
D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 4
E. Isu-Isu Strategis 9
F. Sistematika Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 10
B. Perjanjian Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KERJA
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja 25
B. Hasil Pengukuran Kinerja 26
C. Analisa dan Capaian Kinerja 27
D. Analisa Efisiensi 50
E. Realisasi Anggaran 56
F. Rekomendasi 59

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang 61

DAFTAR LAMPIRAN
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	**:**	**Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
Tabel 2.1	**:**	**Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
Tabel 2.2	**:**	**Tabel Dokumen Perjanjian KinerjaTa**
Tabel 2.3	**:**	**Rekapitulasi Perjanjian Kinerja**
Tabel 2.4	**:**	**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**
Tabel 3.1	**:**	**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**
Tabel 3.2	**:**	**Tabel Hasil Pengukuran Kinerja**
Tabel 3.3	**:**	**Target dan Realisasi Persentase OPD yng Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B**
Tabel 3.4	**:**	**Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Tabel 3.5	**:**	**Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**
Tabel 3.6		**Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun**
Tabel 3.7	**:**	**Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK RI**
Tabel 3.8	**:**	**Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat**
Tabel 3.9	**:**	**Tabel Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat**
Tabel 3.10	**:**	**Tabel dan Realisasi Level Maturitas SPIP**
Tabel 3.11	**:**	**Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
Tabel 3.12	**:**	**Target dan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Evaluasi Penilaian Mandiri OPD**
Tabel 3.13	**:**	**Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP**
Tabel 3.14	**:**	**Rincian APIP di Inspektorat**
Tabel 3.15	**:**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat**
Tabel 3.16	**:**	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat**
Tabel 3.17	**:**	**Unsur Penilaian IKM**
Tabel 3.18	**:**	**Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat**
Tabel 3.19	**:**	**Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	**:**	**Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
Gambar 3.1	**:**	**Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal BB**
Gambar 3.2	**:**	**Target dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern**
Gambar 3.3	**:**	**Target dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal**
Gambar 3.4	**:**	**Foto Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan**
Gambar 3.5	**:**	**Grafik Target dan Realisasi Persentase Level Maturitas SPIP**
Gambar 3.6	**:**	**Pelaksanaan Bimtek SPIP**
Gambar 3.7	**:**	**Pelaksanaan Bimtek PMPRB**
Gambar 3.8	**:**	**Grafik Target dan Realisasi Kapabiltas APIP**
Gambar 3.9	**:**	**Bimtek Peningkatan Kompetensi APIP**
Gambar 3.10	**:**	**Daftar Pengelolaan Data Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden**
Gambar 3.11	**:**	**Unsur Penilaian dan Perhitungan IKM**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , semua instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan dalam bentuk LKjIP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Inspektur dan dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 5 Inspektur Pembantu dan 3 Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator, 25 Jabatan Fungsional Auditor, 12 Jabatan Fungsional P2UPD dan 13 Calon Auditor / Staf Fungsional Umum, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 51 orang PNS. Inspektorat merupakan pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visi 4 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan misinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 3 program 11 kegiatan, dan 39 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **10,889,402,879** ,- dengan realisasi sebesar Rp. **9,745,049,257 atau 89,49%. S**eluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima)

tahunan dengan 2 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian 0% sampai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan telah hampir mencapai sasaran, dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi disetiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Restra OPD, RKPD, RKT.

B. Tugas Dan Wewenang

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut perannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Lima Puluh Kota, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta senantiasa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Adapun tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Sedangkan Fungsi Inspektorat adalah :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jadwal pemeriksaan setiap Irban dengan wilayahnya masing-masing. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Desa/Nagari adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Keuangan adalah suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
4. Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan “ADTT” merupakan pemeriksaan pemeriksaan yang terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan, pelanggaran disiplin dan pengaduan atau laporan yang meresahkan masyarakat.
5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pemantauan/Monitoring adalah penilaian kemajuan suatu anggaran/program/kegiatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Skala prioritas pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis resiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang cukup besar (belanja modal).
b. Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja cukup tinggi.
c. Sistem Administrasi yang belum sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan Kebijakan Akuntansi Daerah.
d. Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum memadai.
e. Kurang tertibnya administrasi keuangan.

D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Kedudukan, Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
    a. Sub Koordinator Perencanaan
    b. Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
    c. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu
8. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
9. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
10. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Personil APIP yang bertugas pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten lima Puluh Kota disajikan pada gambar 1.1

Tabel 1.1
Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Inspektur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	1	-	-	-	1
Sekretaris Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Kepala Sub Bagian Admisnistrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sub Koordinator Perencanaan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
JUMLAH STRUKTURAL	**10**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7**	**3**	-	-	**3**	**7**	-	**3**	**4**	-	**10**
Fungsional Auditor	**25**	-	-	-	-	-	-	**3**	-	**21**	**1**	-	-	**21**	**4**	-	**1**	**1**	-	**25**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Fungsional P2UPD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	-	-	9	3	-	-	6	-	12
Calon Auditor	11	-	-	-	-	-	-	5		6	-	-	5	6	-	-	-	-	-	11
Fungsional Umum	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Jumlah	50	-	-	-	1	-	-	8	-	37	4	-	6	37	7	-	1	7	-	50
Total	60	-	-	-	1	-	-	8	-	44	7	-	6	40	14	-	4	11	-	60

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

E. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Wewenang, Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Isu-Isu Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat dan Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KERJA

Meliputi Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisa dan Capaian Kinerja, Analisa Efisiensi, Realisasi Anggaran dan Rekomendasi.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Mendatang.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **"Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis"** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu **"MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".**

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan eknomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya**. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituangkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021 – 2026
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2021	2026
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya					
Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	70
		Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi PMPRB Minimal B	%	35	85

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

a. Perencanaan Program Pengawasan,
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
c. Pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pelaksanaan **Indeks Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaraan (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2022.

Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Dokumen Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	82
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan (%) a. Eksternal b. Internal	 82% 83,50%
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	83%
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3
		Persentase OPD dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	45
		Level Kapabilitas APIP (Level)	3
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	77
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	31
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	87,98

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN TARGET
1	Irwandi, S.Sos, MM	Inspektur	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	82	45,38
				Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%) a.Ekstern b.Intern	82,00 83,50	102,61 91,53
				Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	83	120,48
				Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	level 3	Level 2
				Persentase OPD yang dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)	45	98,2
				Level Kapabilitas APIP (level)	level 3	Level 3
			Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	77	72,61
				Nilai IRB Inspektorat (nilai)	31	30,13
				IKM Inspektorat (nilai)	87.98	88,11
2	Suherman, SE	Sekretaris	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%

3		Irban 1	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	82	45,38
			Meningkatnya Maturitas SPIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	level 3	Level 2
			Meningkatnya Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	45	98,2
			Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3

4		Irban II	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	82	45,38

			Meningkatnya Maturitas SPIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	level 3	Level 2
			Meningkatnya Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	45	98,2
			Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3
5		Irban III	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	82	45,38
			Meningkatnya Maturitas SPIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	level 3	Level 2
			Meningkatnya Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	45	98,2
			Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3
6		Irban IV	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	82	45,38
			Meningkatnya Maturitas SPIP di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	level 3	Level 2

			Meningkatnya Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	45	98,2
			Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3

7		Irban V	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)	100	120,48

8		PERENCANA MUDA SUB KOORDINATOR PERENCANAAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
			Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
			Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
			Tersusunnya Dokumen DKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
			Tersusunnya Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
			Meningkatnya Pengawasan Internal	Pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	90%	90%

9		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	61 Orang
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	800 Dokumen	800 Dokumen
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan
			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	120 Paket
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang	61 Orang
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Jenis 82000 Lembar	7 Jenis 82000 Lembar
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	15 Judul	15 Judul
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Porsi	3000 Porsi

			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	190 OH	190 OH
			Terlaksanya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
			Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Lembar	900 Lembar
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Lisrk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	40 Unit
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Paket Rehab	1 Paket Rehab
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Jenis	5 Jenis

10		ANALIS KEBIJAKAN MUDA SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN	Meningkatnya Pengawasan Internal	Pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	90%	98%

		EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		Terbinanya objek pemeriksaan	43 OPD, 100sekolah, 15 Nagari, 5 Puskesmas	43 OPD, 120sekolah, 23 Nagari, 5 Puskesmas
			Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan	Penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	80%	79,26%
			Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Didampingi BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Pihak Eksternal lainnya dalam hal pengawasan/pemeriksaan ataupun urusan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	2 pihak eksternal	3 pihak eksternal
			Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan Evaluasi pengawasan dan evaluasi kegiatan Inspektorat	1 Laporan	1 Laporan
			Terlaksananya penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Ditindaklanjuti temuan keuangan (internal dan eksternal) yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Eksternal : 80% Internal : 80 %	Eksternal : 82,09% Internal : 80,09 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat target dan capaian kinerja Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 / Sub Koordinator tahun 2022. Semua target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Target-target kinerja diatas dicapai melalui rencana aksi pada 3 program, 11 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, seperti tabel berikut :

Tabel 2.4
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		Pengawasan Dengan TujuanTertentu
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Berisikan Metode Pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan (berpedoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2
Tabel Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	82%	37,21%	45,38%	Sangat Rendah
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan (%) a. Eksternal b. Internal	82% 83,50%	82,09% 76,43%	100,11% 91,53%	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	83%	83%	100%	Sangat Tinggi
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3	2	66,66%	Sedang
		Persentase OPD dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	45%	44,19%	98,19%	Sangat Tinggi
		Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	77	72,61	94,30%	Sangat Tinggi
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	31	30,13	97,19	Sangat Tinggi
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	87,98	88,11	100,15%	Sangat Tinggi

C. Analisa dan Capaian Kinerja

1. Indikator Sasaran Pertama (Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Persentase Nilai Evaluasi AKIP Pada OPD

Indikator Kinerja	Target						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat (%)	10	20	60	60	82	80	82
	Realisasi						
	-	-	56	80,95	95	93	39,53
	Capaian						
	-	-	93,3 %	134%	116%	116%	45,38%

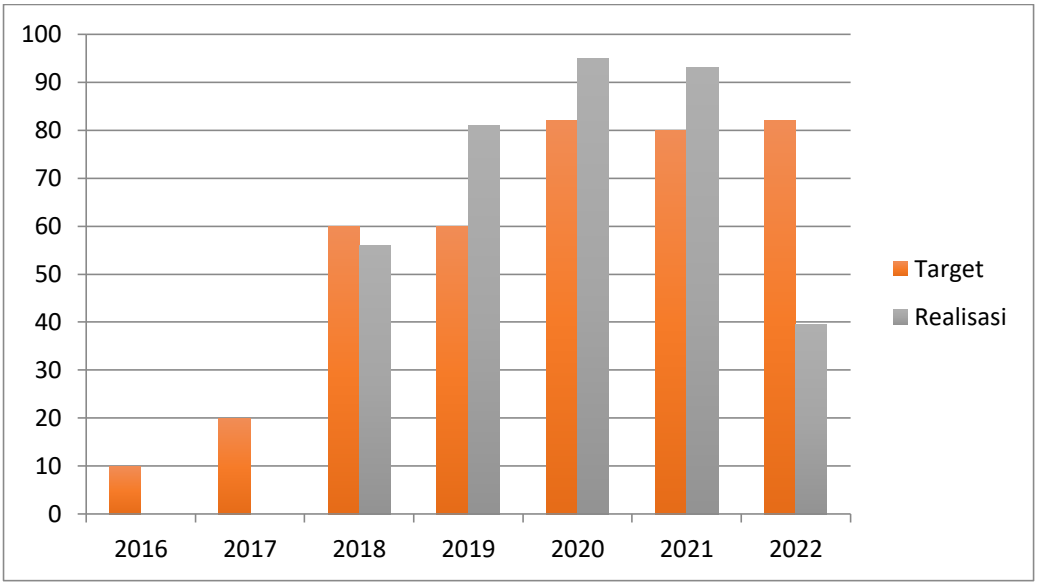

Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal BB

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 target capaian indikator persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat adalah minimal B. Persentase target realisasi tahun 2021 sebesar 93%. Pada tahun 2022 persentase realisasi target turun menjadi 39,53%. Hal ini disebabkan target capaian indikator naik menjadi minimal BB. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan

Peningkatan Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/Monitoring serta Pendampingan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota TA 2022. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nilai evaluasi AKIP A sebanyak 1 OPD / 2,33%, nilai evaluasi AKIP BB sebanyak 16 OPD / 37,21%, nilai evaluasi AKIB B sebanyak 26 OPD/ 60,47%. Kategori nilai evaluasi AKIP dibagi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	.>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajeman kerja yang andal.
3	B	>60-70	Baik, akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menajeman kinerja , dan perlu sedikit perbaikan.
4	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajeman kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitoring dan perbaikan yang mendasar.
6	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajeman kinerja, perlu banyak perbaikan , sebagian perubahan yang sangan mendasar.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang dievaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan evaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang dinilai dalam evaluasi AKIB, meliputi :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30 %)
2. Pengukuran Kinerja (bobot 25 %)
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15 %)
4. Evaluasi Internal (bobot 10 %)
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (bobot 20%)

Tabel 3.5
Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	70.56	24.90	15.00	10.42	5.08	15.16
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.77	23.93	14.38	12.58	6.85	14.04
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	74.64	26.74	15.00	10.42	6.85	15.63
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	69.58	21.46	15.94	10.61	7.02	14.56
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.35	23.95	14.06	10.42	4.91	15.00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77.64	23.99	17.50	13.56	7.43	15.16
7	Inspektorat	72.61	26.76	16.18	9.62	5.77	13.56
8	Dinas Pangan	66.06	22.36	15.63	9.67	5.20	13.21
9	Satuan Polisi Pamong Praja	70.75	25.96	17.19	10.15	5.08	12.38
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.33	22.54	14.38	10.42	5.50	16.50

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	78.14	25.17	18.75	10.88	4.91	18.43
12	Dinas Kesehatan	73.23	24.97	15.63	12.12	5.62	14.90
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.83	26.73	16.56	11.90	6.73	16.92
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69.00	24.73	19.38	10.61	6.10	8.19
15	Dinas Pemadam Kebakaran	72.96	24.06	18.75	10.42	5.83	13.91
16	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	69.75	24.15	14.38	10.15	5.62	15.46
17	Sekretariat DPRD	64.54	22.96	11.88	10.42	4.91	14.38
18	Sekretariat Daerah	65.76	25.47	13.44	11.51	3.04	12.31
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.48	27.89	20.00	13.38	8.08	17.13
20	Dinas Perikanan	63.11	19.88	15.31	9.32	4.05	14.56
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.80	26.02	15.00	10.42	5.29	15.08

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Dinas Sosial	71.16	24.98	15.63	10.15	4.79	15.63
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67.00	24.85	13.13	10.42	5.08	13.53
24	Dinas Perhubungan	69.75	24.15	14.38	10.15	5.62	15.46
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.19	23.19	15.00	10.15	5.49	15.35
26	RSUD dr. Achmad Darwis	68.18	24.36	15.63	10.61	6.85	10.73
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	74.09	24.82	16.25	10.61	4.91	17.50
28	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	69.14	26.45	15.31	12.93	5.83	8.36
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	65.86	25.68	14.38	10.88	3.25	11.69
30	Badan Keuangan	72.17	22.28	15.00	12.12	6.85	15.94
31	Kecamatan Akabiluru	62.77	23.00	10.63	10.61	4.50	14.05
32	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	68.85	23.02	14.06	11.45	4.46	15.86

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Kecamatan Lareh Sago Halaban	62.32	18.85	15.31	11.14	2.25	14.77
34	Kecamatan Luak	68.41	22.86	13.13	10.42	4.50	17.52
35	Kecamatan Payakumbuh	61.13	20.87	13.75	9.96	6.08	10.47
36	Kecamatan Harau	65.80	22.68	13.75	10.42	4.84	14.11
37	Kecamatan Kapur IX	69.15	22.86	17.19	11.56	4.42	14.63
38	Kecamatan Gunuang Omeh	71.35	25.89	14.38	10.47	4.50	16.17
39	Kecamatan Suliki	69.96	23.54	14.38	11.20	4.50	16.35
40	Kecamatan Mungka	66.04	21.88	14.69	9.67	6.20	13.59
41	Kecamatan Bukik Barisan	61.76	20.33	11.25	9.67	4.50	16.02
42	Kecamatan Guguak	65.43	24.51	13.13	11.24	2.83	13.72
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	61.25	21.12	13.75	9.61	5.83	10.94

2. Indikator Sasaran Kedua (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal)

Tabel. 3.6
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Target per Tahun

Indikator Kinerja	Target							Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	90	83,50	%
	Realisasi							
	71	73	63	59,75	82,09	82,66	76,43	
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	90	82	%
	Realisasi							
	78,35	79,87	80,76	80,16	80,19	80,43	82,09	

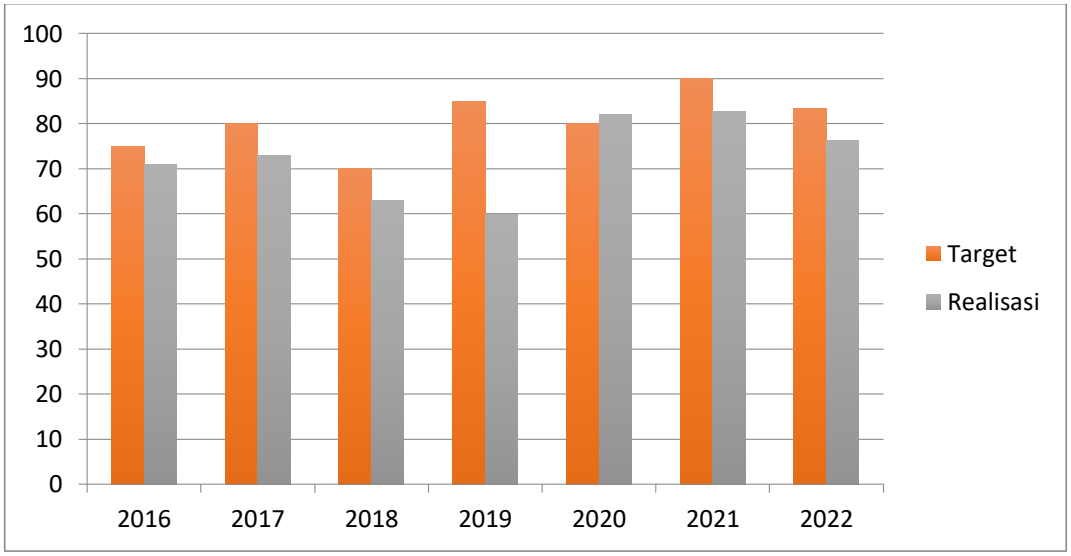

Gambar 3.2 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota

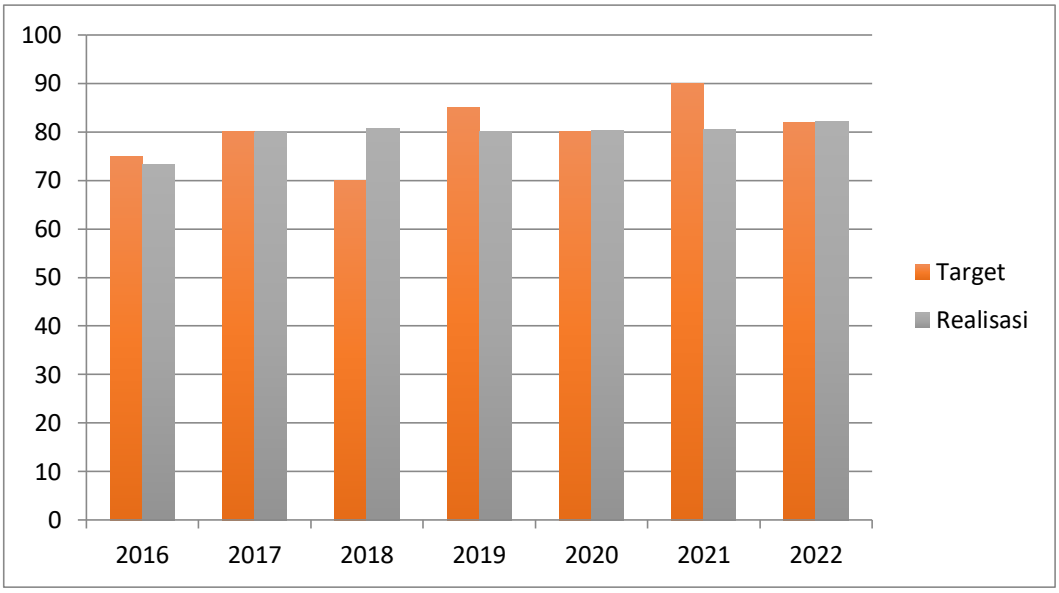

Gambar 3.3 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti sebesar 76,43% dan Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan eksternal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti sebesar 82,09%. Jadi dapat disimpulkan akumulasi dari penyelesaian tindak lanjut temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 79,26%.

Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022. Pencapaian target kinerja ini dilakukan melalui kegiatan rapat – rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan dengan pemantauan/monitoring langsung terhadap objek pemeriksaan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaaan eksternal. Kegiatan monitoring terhadap obyek pemeriksaan juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap kendala-kendala yang dialami oleh objek pemeriksaan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Peningkatan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan belum terasa maksimal dikarenakan adanya objek pemeriksaan yang masih terkendala dalam penyelesaian tindak lanjutnya dan masih banyaknya temuan tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tersosialisasinya dan terselesaikan Temuan Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 95,82%. Pencapaian indikator tersebut melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan. Penyelesaian Tindak lanjut BPK RI dan Inspektorat dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK
Sampai dengan 31 Desember 2022

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam Proses	Belum TL	Ket
380	966	793	158	15	82,09%

Tabel 3.8
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat
Sampai dengan 31 Desember 2022

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			Ket
		Selesai	Dalam Proses	Belum	
4346	**6294**	**4889**	**511**	**894**	**76,43%**

Gambar 3.4. Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan

3. **Indikator Sasaran Ketiga (Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat)**

Indikator sasaran berupa persentase penanganan pengaduan masyarakat merupakan indikator baru pada tahun 2022 dengan target sebesar 83% terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat. Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.
c. Pemeriksaan atas permohonan izin perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realisasi dan capaian atas indikator sasaran ini sebagai brikut :

Tabel 3.9
Tabel Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2022

Jumlah Pengaduan	Realisasi Penanganan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
29	29	83%	100%	120,48%

Berdasarkan tabel diatas jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 29 pengaduan yang terdiri dari 13 pengaduan atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan 16 pengaduan

permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil. Untuk tahun 2022 target penanganan pengaduan sebesar 83%, realisasi jumlah penanganan pengaduan pada tahun 2022 sebanyak 29 pengaduan atau 100%, dan capaian realisasi sebesar 120,48% dari target yg ditetapkan. Target indikator sasaran ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

4. Indikator Sasaran Keempat (Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Level Maturitas SPIP Tahun 2016 s/d 2022

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target dan Realisasi Level maturitas SPIP	1	1	3	3	3	3	3
	Relisasi						
	1	1	3	3	3	3	2
	Capaian						
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,67

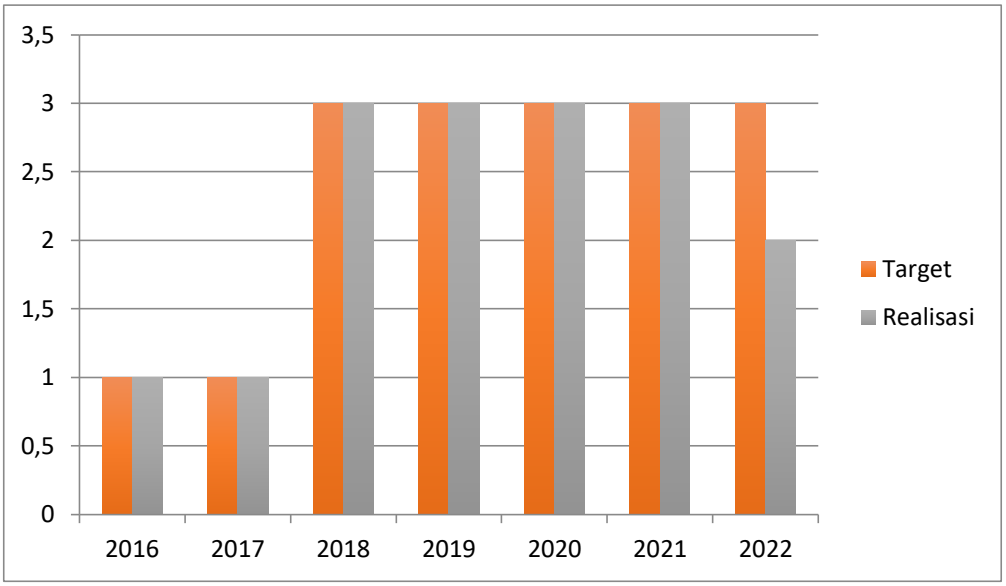

Gambar 3.5 Grafik Target dan Realisasi Persentase Level Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian maturitas SPIP tahun 2022 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota turun dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2018 sampai dengan 2021 level maturitas SPIP berada pada level 3. Penurunan ini disebabkan bertambahnya indikator baru pada penilaian maturitas SPIP tahun 2022, dan indikator-indikator baru tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal. Target indikator sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Evaluasi penerapan SPIP pada tahun 2022 dilaksanakan pada 43 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

Kegiatan evaluasi bertujuan memastikan bahwa penerapan SPIP telah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melihat pelaksanaan unsur SPIP di OPD yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Dari 43 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilihat pelaksanaan unsur SPIP yang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 2 (berkembang) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan hasil penilaian 2,560.

Gambar 3.6. Pelaksanaan BIMTEK SPIP

5. Indikator Sasaran Kelima (Persentase OPD Dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

Indikator sasaran berupa persentase OPD dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan indikator baru pada tahun 2022 dengan target 45% dari OPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah:

a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
c. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.

Bagi Instansi Pemerintah PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.

Tabel 3.11
Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

NO	OPD	BOBOT PMPRB	NILAI PMPRB
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	36.30	34,94
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36.30	26,25
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	36.30	31,54
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	36.30	28,53
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36.30	32,80
6	Inspektorat	36.30	30,13
7	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.30	36.15
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	36.30	32,28
9	Dinas Kesehatan	36.30	31.46
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.30	28,37
11	Sekretariat Daerah	36.30	29,99
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.30	35,80
13	Dinas Perikanan	36.30	28.15
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.30	35,50
15	Dinas Sosial	36.30	29,31
16	Dinas Perhubungan	36.30	33,20
17	RSUD dr. Achmad Darwis	36.30	34,43
18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	36.30	33,46
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	36.30	29,10

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Evaluasi Penilaian Mandiri OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Jumlah OPD di Pemda Lima Puluh Kota	Jumlah OPD yang Dievaluasi	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian Target (%)
43	19	45	44,19	98,2

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 43 OPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dilakukan evuluasi PMPRB sebanyak 19 OPD atau 44,19%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 45% dari OPD yang ada, sehingga persentase capaian target sebesar 98,2%.

Gambar 3.7. Pelaksanaan BIMTEK PMPRB

6. Indikator Sasaran Keenam (Level Kapabilitas APIP)

Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimilki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen kapabilitas APIP terdiri dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, parktik profesional, aktivitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja dan struktur tata kelola.

Tabel 3.13
Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Indikator Sasaran	Target						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kapabilitas APIP level 3	1	2	2	3	3	3	3
	Realisasi						
	1	1	2	3	3	3	3
	Capaian						
	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

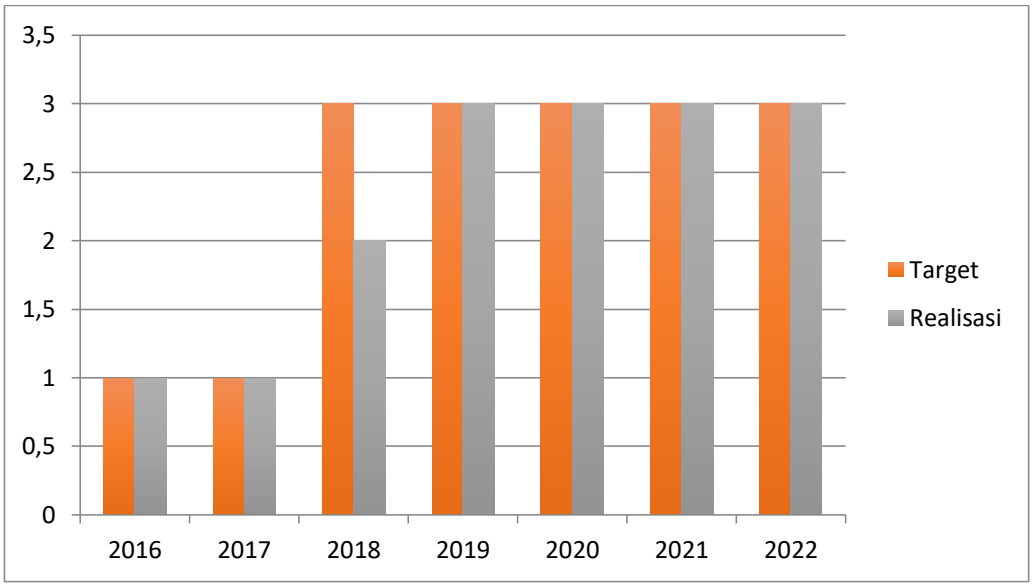

Gambar 3.8. Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian Kapabilitas APIP adalah level 3, pencapaian sesuai dengan target. Target indikator sasaran ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri kapabilitas (self Assesement) dan hasil Quality Assurance oleh tim Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan QA atas enam elemen PK APIP yaitu :

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur tata Kelola

Penilaian Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atas Kapabilitas APIP untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tatalaksana/proses bisnis/managemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Berdasarkan hasil Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 3 menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, outcome APIP mampu menilai 3E (Efisien, Efektifitas, dan Ekonomis) suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, mengenai risiko dan pengendalian intern dengan cara:

1. Melaksanakan Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomian program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematik, serta mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilki untuk optimalisasi kinerja pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dapat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

Peningkatan kapabilitas APIP ini harus diiringi oleh peningkatan kapasitas/ kemajuan APIP tersebut dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan aparatur pengawas.

Pada tahun 2021 APIP di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 terdapat 43 APIP yang terdiri dari 16 orang bersertifikat Auditor, 9 orang P2UPD, 7 Pejabat Struktural, dan 11 orang Pelaksana. Namun demikian, dilihat dari kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan APIP dan luasnya wilayah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan,

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota masih kekurangan Jabatan Fungsional Auditor. Berikut rincian APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 3.14
Rincian APIP di Inspektorat Tahun 2022

NO	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Eselon 2	1	
2.	Eselon 3	6	
3.	Eselon 4 / Sub Koordinator	3	
4.	Fungsional Auditor	25	
5.	Fungsional P2UPD	12	
6.	Calon Auditor / Fungsional Umum	13	

Gambar 3.9. Bimtek Peningkatan Kompetensi APIP

7. Indikator Sasaran Ketujuh (Nilai AKIP Inspektorat)

Tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat sebesar 72,61. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Tabel 3.15
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

No	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	26,76	
2	Pengukuran Kinerja	25	16,18	
3	Pelaporan Kinerja	15	9,62	
4	Evaluasi Internal	10	5,77	
5	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi	20	13,56	
		100	72.61	SangatBaik

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Nilai 72.61 dengan kategori "BB" dengan pengertian sangat baik, akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa peningkatan lagi.

8. Indikator Sasaran Kedelapan (Nilai IRB Inspektorat)

Indikator sasaran berupa Nilai IRB Inspektorat merupakan indikator baru pada tahun 2022 dengan target nilai 31. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal. Hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 3.16
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat

	Penilaian	Bobot PMPRB	Bobot Penilaian	Bobot Hasil Evaluasi
A	PEMENUHAN			
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00

4	Penataan Terlaksana	1,00	1,00	1,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,48	1,48
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	0,94	0,94
B	REFORMASI BIROKRASI			
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,25	2,25
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,41	3,41
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,65	1,65
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,25	1,25
	Jumlah	36,30	30,13	30,13

Pada tahun 2022 target capaian IRB Inspektorat yaitu sebesar 31, realisasi capaian 30,13 atau 97,19% (sangat baik). Hasil evaluasi IRB Inspektorat dilakukan penghitungan penilaian terhadapap unsur pemenuhan dokumen yang terdiri dari 8 unsur dan reformasi birokrasi yang juga terdiri dari 8 unsur.

9. Nilai IKM Inspektorat

Indikator sasaran berupa Nilai IRB Inspektorat merupakan indikator baru pada tahun 2022 dengan target nilai 87,98. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertujuan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan dilaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilakukan kepada 77 responden dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Responden tersebut diambil dari pihak-pihak yang menerima pelayanan dari beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya pelayanan pengawasan, consulting serta pelayanan umum. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden terdiri dari 10 pertanyaan yang relevan, valid dan reliabel dengan pelayanan Inspektorat dan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia. Berikut tabel unsur penilaian dan nilai pelayanan :

Tabel 3.17
Unsur Penilaian IKM

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.36
2	Prosedure Pelayanan	3.39
3	Waktu Pelayanan	3.35
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.72
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.60
6	Kompetensi Pelaksana	3.61
7	Perilaku Pelaksana	3.79

8	Penanganan Pengaduan	3.33
9	Sarana dan Prasarana	3.89

Pada tahun 2022 nilai IKM Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 88,11, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,98 atau dengan capaian sangat baik. Penghitungan nilai unsur pelayanan dari setiap unsur pelayanan sudah dirumuskan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti gambar dibawah ini :

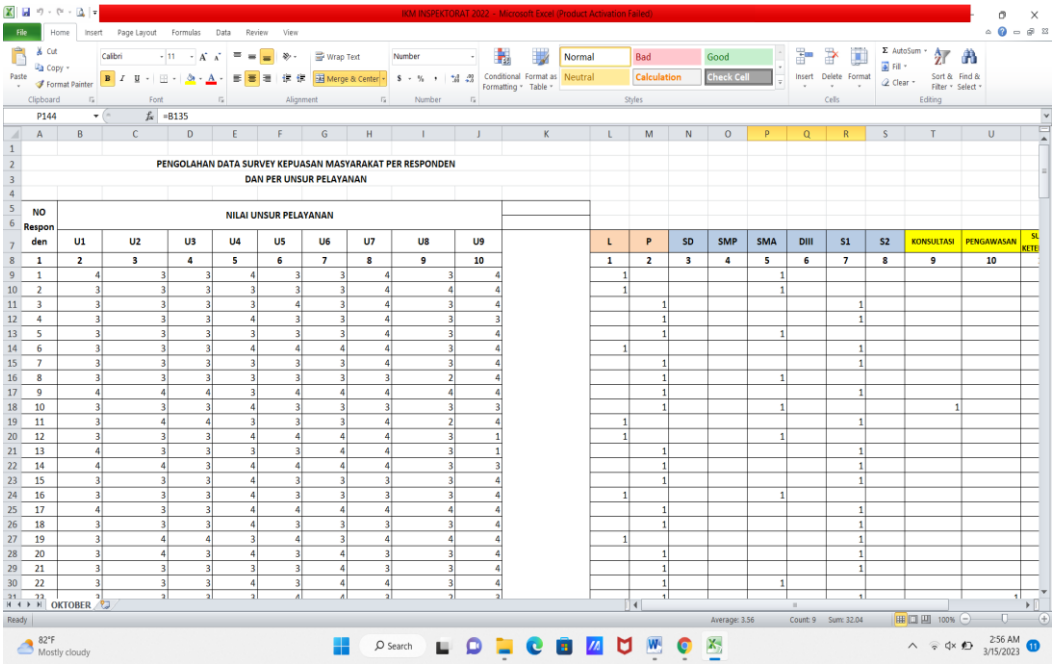

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN

NO Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									L	P	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	KONSULTASI	PENGAWASAN
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	3	3	4	3	3	4	3	4	1				1					
2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1				1					
3	3	3	3	3	4	3	4	3	4		1					1			
4	3	3	3	4	3	3	4	3	3		1					1			
5	3	3	3	3	3	3	4	3	4		1			1					
6	3	3	3	4	4	4	4	3	4	1						1			
7	3	3	3	3	3	3	4	3	4		1					1			
8	3	3	3	3	3	3	3	2	4		1			1					
9	4	4	4	3	4	4	4	4	4		1					1			
10	3	3	3	4	3	3	3	3	3		1			1				1	
11	3	4	4	3	3	3	4	2	4	1						1			
12	3	3	3	4	4	4	4	3	1	1				1					
13	4	3	3	3	3	4	4	3	1		1					1			
14	4	4	3	4	4	4	4	3	3		1					1			
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1					1			
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1				1					
17	4	3	3	4	4	4	4	4	4		1					1			
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1					1			
19	3	4	4	3	4	3	4	4	4	1						1			
20	3	4	3	4	3	4	3	3	4		1					1			
21	3	3	3	3	3	4	3	3	4		1					1			
22	3	3	3	4	3	4	4	3	4		1			1					
23	3	3	3	4	4	4	3	3	3		1					1			

Gambar 3.10 Daftar Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden

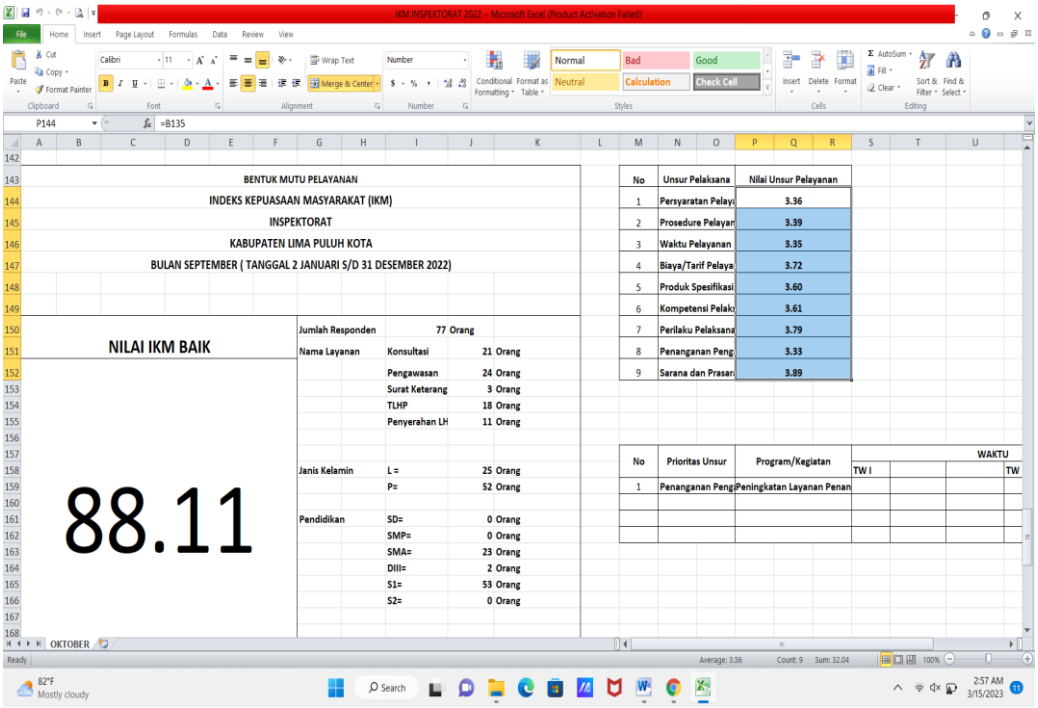

BENTUK MUTU PELAYANAN
INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM)
INSPEKTORAT
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BULAN SEPTEMBER (TANGGAL 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022)

NILAI IKM BAIK

88.11

Jumlah Responden		77 Orang
Nama Layanan	Konsultasi	21 Orang
	Pengawasan	24 Orang
	Surat Keterang	3 Orang
	TLHP	18 Orang
	Penyerahan LH	11 Orang
Janis Kelamin	L =	25 Orang
	P=	52 Orang
Pendidikan	SD=	0 Orang
	SMP=	0 Orang
	SMA=	23 Orang
	DIII=	2 Orang
	S1=	53 Orang
	S2=	0 Orang

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelay	3.36
2	Prosedure Pelayan	3.39
3	Waktu Pelayanan	3.35
4	Biaya/Tarif Pelaya	3.72
5	Produk Spesifikasi	3.60
6	Kompetensi Pelaks	3.61
7	Perilaku Pelaksana	3.79
8	Penanganan Peng	3.33
9	Sarana dan Prasar	3.89

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	WAKTU			
			TW I			TW
1	Penanganan Peng	Peningkatan Layanan Penan				

Gambar 3.11. Unsur Penilaian dan Perhitungan IKM

D. Analisa Efisiensi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Lima puluh Kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja berjumlah Rp.**10.889.402.879,-** (termasuk belanja pegawai). Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisiensi dari alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditampilkan dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**2,417,015,000**	**1,984,796,994**	**82.12**	**97.66**	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**1,925,559,000**	**1,583,402,094**	**82.23**	**100.00**	Efisien
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	649,370,000	509,232,000	78.42	100.00	Efisien
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	552,135,000	455,810,000	82.55	100.00	Efisien
Reviu Laporan Kinerja	105,450,000	103,315,000	97.98	100.00	Efisien
Reviu Laporan Keuangan	22,210,000	22,150,000	99.73	100.00	Efisien
Pengawasan Desa	312,632,000	273,660,000	87.53	100.00	Efisien
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	283,762,000	219,235,094	77.26	100.00	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**491,456,000**	**401,394,900**	**81.67**	**88.48**	Efisien
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90,186,000	33,592,700	37.25	37.25	Efisien
Pengawasan Dengan TujuanTertentu	401,270,000	367,802,200	91.66	100.00	Efisien
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**603,223,000**	**512,620,770**	**84.98**	**92.05**	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**210,107,300**	**186,253,800**	**88.65**	**100.00**	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	161,435,500	141,212,500	87.47	100.00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	48,671,800	45,041,300	92.54	100.00	Efisien
Pendampingan dan Asistensi	**393,115,700**	**326,366,970**	**83.02**	**87.80**	Efisien
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47,154,000	43,621,000	92.51	100.00	Efisien
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	92,428,700	88,651,959	95.91	100.00	Efisien
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	143,759,000	95,795,432	66.64	66.64	Efisien
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	109,774,000	98,298,579	89.55	100.00	Efisien
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**7,869,164,879**	**7,247,631,493**	**92.10**	**99.82**	Efisien
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**66,280,500**	**54,875,550**	**82.79**	**100.00**	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,960,000	15,827,550	72.07	100.00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,295,000	9,253,000	99.55	100.00	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,855,000	7,768,000	98.89	100.00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,610,000	7,487,000	98.38	100.00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,387,500	6,349,000	99.40	100.00	Efisien
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	13,173,000	8,191,000	62.18	100.00	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5,425,017,179**	**5,352,389,602**	**98.66**	**100.00**	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,412,522,179	5,339,965,602	98.66	100.00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,495,000	12,424,000	99.43	100.00	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**997,900,000**	**834,253,061**	**83.60**	**100**	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	616,000,000	489,874,741	79.53	100.00	Efisien
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	245,255,000	208,283,320	84.93	100.00	Efisien
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136,645,000	136,095,000	99.60	100.00	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**652,717,200**	**552,818,513**	**84.69**	**97.86**	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,434,000	8,420,000	99.83	100.00	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182,875,000	167,627,450	91.66	93.44	Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,973,700	7,877,600	49.32	100.00	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,016,000	42,319,900	94.01	100.00	Efisien
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41,779,500	41,779,500	100.00	100.00	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	-	-	-	Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,400,000	29,668,450	81.51	**100**	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,239,000	255,125,613	79.67	100.00	Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**115,855,000**	**115,556,000**	**99.74**	**100.00**	Efisien
Pengadaan Mebel	115,855,000	115,556,000	99.74	100.00	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**171,315,000**	**154,164,995**	**89.99**	**100.00**	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,775,000	4,098,000	85.82	100.00	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,900,000	48,426,995	82.22	100.00	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107,640,000	101,640,000	94.43	100.00	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**440,080,000**	**183,573,772**	**41.71**	**100.00**	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186,190,000	137,105,044	73.64	100.00	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	237,200,000	33,248,728	14.02	100.00	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Kantor dan Bangunan Lainnya					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,690,000	13,220,000	79.21	100.00	Efisien

E. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berjumlah Rp10.889.402.879**,-** terdiri dari :

Tabel 3.19
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**2,417,015,000**	**1,984,796,994**	**82.12**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**1,925,559,000**	**1,583,402,094**	**82.23**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	649,370,000	509,232,000	78.42
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	552,135,000	455,810,000	82.55
Reviu Laporan Kinerja	105,450,000	103,315,000	97.98
Reviu Laporan Keuangan	22,210,000	22,150,000	99.73
Pengawasan Desa	312,632,000	273,660,000	87.53
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	283,762,000	219,235,094	77.26
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**491,456,000**	**401,394,900**	**81.67**
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90,186,000	33,592,700	37.25
Pengawasan Dengan TujuanTertentu	401,270,000	367,802,200	91.66
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**603,223,000**	**512,620,770**	**84.98**
Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**210,107,300**	**186,253,800**	**88.65**
Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	161,435,500	141,212,500	87.47

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	48,671,800	45,041,300	92.54
Pendampingan dan Asistensi	**393,115,700**	**326,366,970**	**83.02**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47,154,000	43,621,000	92.51
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	92,428,700	88,651,959	95.91
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	143,759,000	95,795,432	66.64
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	109,774,000	98,298,579	89.55
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**7,869,164,879**	**7,247,631,493**	**92.10**
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**66,280,500**	**54,875,550**	**82.79**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,960,000	15,827,550	72.07
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,295,000	9,253,000	99.55
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,855,000	7,768,000	98.89
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,610,000	7,487,000	98.38
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,387,500	6,349,000	99.40
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	13,173,000	8,191,000	62.18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5,425,017,179**	**5,352,389,602**	**98.66**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,412,522,179	5,339,965,602	98.66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,495,000	12,424,000	99.43
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**997,900,000**	**834,253,061**	**83.60**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	616,000,000	489,874,741	79.53
Sosialisasi Peraturan Perundang-	245,255,000	208,283,320	84.93

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Undangan			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136,645,000	136,095,000	99.60
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**652,717,200**	**552,818,513**	**84.69**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,434,000	8,420,000	99.83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182,875,000	167,627,450	91.66
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,973,700	7,877,600	49.32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,016,000	42,319,900	94.01
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41,779,500	41,779,500	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,400,000	29,668,450	81.51
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,239,000	255,125,613	79.67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**115,855,000**	**115,556,000**	**99.74**
Pengadaan Mebel	115,855,000	115,556,000	99.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**171,315,000**	**154,164,995**	**89.99**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,775,000	4,098,000	85.82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,900,000	48,426,995	82.22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107,640,000	101,640,000	94.43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**440,080,000**	**183,573,772**	**41.71**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186,190,000	137,105,044	73.64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237,200,000	33,248,728	14.02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,690,000	13,220,000	79.21

F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja :

a. Agar target kinerja yang diperjanjikan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan,
b. Agar rencana aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala. Mekanisme dan SOP pengumpulan data kinerja dibuat yang *up to date* dan memuat siapa yang mengumpulkan data, siapa yang mencatat, dan siapa mensupervisi data kinerja,
c. Agar rencana aksi dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja :

a. Agar pengumpulan data kinerja dibuat dengan data yang u*p to date,*
b. Agar iku lebih optimal pemanfaatannnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,
c. Agar target kinerja Eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya,
d. Agar hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas dioptimalkan dan dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishmant,*
e. Agar iku direviu secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja :

a. Agar laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan, yang mengarah pada efisiensi dan besaran efisiensi yang telah dikuantifikasikan,
b. Agar Laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi,
c. Agar Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dapat sepenuhnya diandalkan,

d. Agar Informasi yang disajikan dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan dan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

4. Evaluasi Internal :

a. Agar hasil evaluasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan,
b. Agar Evaluasi Program memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan,
c. Agar Pemantauan rencana aksi dilakukan secara bulanan dan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan,
d. Agar hasil Evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

a. Agar Informasi mengenai kinerja dilakukan penyempurnaan

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2022. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Inspektorat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif,

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota,
4. Melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan di OPD dapat berjalan secara optimal,
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat meningkatkan kinerjanya.

Sarilamak, Januari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009